

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TATA RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI MINAHASA¹

Oleh :

Aprilia Monika Ombeng²
Lusy K. F. R. Gerungan³
Edwin N. Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami prinsip-prinsip hukum lingkungan penanganan konflik tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mengetahui, serta memahami penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam penanganan konflik tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di Minahasa. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Prinsip-prinsip hukum lingkungan penanganan konflik tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam, juga kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain prinsip pencegahan (*prevention*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), prinsip keterpaduan, prinsip keadilan (*equity*), dan prinsip tanggung jawab. 2. Penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam penanganan konflik tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di Minahasa, khususnya terkait dengan asas-asas, seperti pencemar membayar (*polluter pays principle*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Penegakan hukum lingkungan, sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga mencegah kerusakan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci : *prinsip-prinsip lingkungan, konflik tata ruang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik tata ruang seringkali menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, dan berkelanjutan. Hal ini dapat terjadi karena

adanya perbedaan kepentingan antara berbagai pihak, seperti Pemerintah, pengembang, masyarakat, dan kelompok lingkungan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik tata ruang akibat perbedaan persepsi, adanya ketidaksepakatan dalam perencanaan, dan sebagainya.

Konsorsium pembaruan agraria merilis jumlah konflik selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang mencapai 2.288 kasus. Tahun 2020, jumlah konflik agraria di sektor perkebunan naik dua puluh delapan persen, dan sektor kehutanan meningkat sebesar seratus persen dibandingkan dengan tahun 2019. Secara keseluruhan, masyarakat yang terdampak konflik sebanyak 135.332 keluarga. Jumlah konflik agraria secara langsung mengakibatkan 169 orang korban, dimana 139 orang di antaranya mengalami kriminalisasi, Sembilan belas orang dianiaya, dan sebelas orang tewas.⁵

Konflik agraria tidak dapat dipisahkan dari pemakaian ruang secara keseluruhan. Pemanfaatan ruang selalu menyimpan persoalan struktural. Selain jadi penyebab, substansinya tidak menjangkau akar persoalan konflik, juga membiarkan akumulasi pelanggaran yang pada akhirnya disebut ketelanjuran.

Peraturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya memperhatikan penyelesaian konflik ini. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyelesaian ketidaksesuaian antara tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, terdapat definisi ketelanjuran pada Pasal 1 ayat (16). Ketelanjuran menurut pasal tersebut adalah kondisi, dimana izin, dan/atau hak atas tanah yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini. Pasal 1 ayat (17) menjelaskan mengenai pelanggaran, yaitu kondisi, dimana izin, dan/atau hak atas tanah yang diterbitkan tidak sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

Beberapa ketentuan yang pelaksanaannya dikaitkan dengan status daya dukung, dan daya tampung lingkungan akan menjadi hambatan apabila tidak cukup jelas siapa yang menentukan dilampaui, atau tidak dilampaunya daya dukung, juga daya tampung tersebut. Rencana tata ruang itu sendiri bisa tidak memperhatikan daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup, meskipun

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010150

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hariadi Kartodihardjo. (2021). *Penyelesaian Konflik Tata Ruang*. Diakses Tanggal 22 Februari 2025, Pukul 21.09 WITA.

telah didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis.⁶

Contoh konflik tata ruang, yaitu terkait pengelolaan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pelestarian, dan pengelolaan Danau Tondano terhambat masalah klasik, antara lain penataan ruang di sekitar sempadan danau. Permasalahan ini menyebabkan biaya pelestarian danau jadi membengkak. Selain eceng gondok, masalah yang juga merundung Danau Tondano saat ini adalah pendangkalan, dan penyempitan. Sedimentasi berasal dari tiga puluh delapan sungai yang bermuara di danau tersebut.⁷

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal; dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dijelaskan, bahwa warga negara untuk lingkungan yang baik, dan sehat, merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam *fundamental right*. Adanya perlindungan jaminan hak atas lingkungan yang baik, dan benar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸

Asas-asas hukum lingkungan tetap bersumber pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penduduk Indonesia mendapatkan hak untuk pengelolaan lingkungan, dan Sumber Daya Alam, namun tetap harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Melindungi hak atas lingkungan yang baik, dan sehat, maka Pemerintah menerapkan berbagai instrumen lingkungan hidup yang berfungsi sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, meliputi Baku Mutu Lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, perizinan, dan hal lainnya. Meskipun demikian, masih banyak pelanggaran terkait dengan pencemaran lingkungan yang terjadi.⁹ Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Dengan

demikian, hukum lingkungan pada hakekatnya, merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum Tata Usaha Negara, atau hukum pemerintahan. Pemerintah untuk itu dalam pelaksanaannya, perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, atau *General Principles of Good Administration*). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya, tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Dibandingkan dengan cabang hukum lainnya, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum dagang, hukum lingkungan merupakan bidang ilmu hukum yang relatif muda, dimana perkembangannya baru terjadi pada empat dasawarsa terakhir. Namun demikian, apabila disimak berbagai catatan sejarah, ternyata perlindungan terhadap lingkungan hidup telah lahir ribuan tahun silam.¹⁰

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup. Hal ini mengingat lingkungan hidup menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup sedunia. Perhatian terhadap masalah lingkunnga ini dimulai di kalangan ekonomi, dan sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia Kesatu (tahun 1960 sampai dengan tahun 1970), guna merumuskan strategi Dasawarsa Pembangunan Dunia Kedua (tahun 1970 sampai dengan tahun 1980).¹¹ Munculnya hukum lingkungan sangat berkaitan erat dengan faktor penduduk di Indonesia. Faktor penduduk yang bertambah, baik dalam kuantitas, dan kualitas, memiliki kemampuan mengeksplorasi Sumber Daya Alam, sehingga mengancam lingkungan.¹² Berdasarkan perspektif hukum, dan kebijakan, kerusakan Sumber Daya Alam, serta pencemaran lingkungan hidup, cenderung disebabkan oleh paradigma politik hukum yang dianut Pemerintah untuk mengelolanya.¹⁰

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin, dan menjadikan bumi, serta alam sekitar sebagai ruang layak

⁶ Hariadi Kartodihardjo, *Ibid.*

⁷ Kristian Oka Prasetyadi. (2019). Tata Ruang Hambat Pengelolaan Danau Tondano. Diakses Tanggal 22 Februari 2025, Pukul 21.37 WITA.

⁸ Khalisah Hayatuddin Aprita, Dan Serlika. (2021). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.

⁹ Khalisah Hayatuddin Aprita, Dan Serlika, *Op. Cit.*

¹⁰ Rusan Renggong. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana.

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri. (2002). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹² Elim Salim. (2010). *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Kompas. ¹⁰Flora Pricilla Kalalo. (2016). *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

dihuni bagi kehidupan tenteram, damai, juga sejahtera. Oleh karena itu, tindakan yang mencemari lingkungan hidup, sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri.¹³

Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Namun lebih daripada itu, hukum lingkungan sesungguhnya, juga mengedepankan kearifan lokal, dan pendekatan asas subsidiaritas yang ditujukan untuk mengoptimalkan kesadaran para pihak dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Apabila kesadaran tersebut tidak ada, maka hukum wajib ditegakkan.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sudah memberikan ketentuan yang membuat setiap orang dapat bertanggung jawab dalam kegiatan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sebagai suatu hukum fungsional (*functioned rechtsgebeid*), hukum lingkungan umumnya menyediakan tiga macam penegakan hukum kepada pelaku hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdamaian, dan penegakan hukum pidana.¹⁴

Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, meskipun ada beberapa pro, dan kontra, di antaranya mengenai pembentukan, dan substansi pengaturan. Hal yang berkaitan dengan pengaturan lingkungan, yaitu dalam Pasal 19 Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa penambahan, dan perubahan dari pengaturan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan tersebut, antara penyusunan, serta fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pengurangan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, penghapusan izin lingkungan, juga perubahan jenis, termasuk fungsi sanksi pidana.¹⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan manfaat positif dalam hal kemudahan investasi, dan perizinan usaha. Namun di sisi lain, Undang-

Undang Cipta Kerja memunculkan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah. Salah satunya di bidang pengawasan ketaatan, dan penegakan hukum terhadap regulasi lingkungan hidup.¹⁶

Penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pengaturan penataan ruang yang diselenggarakan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan saat melaksanakan tugas, dan tanggung jawab, serta hak, juga kewajiban penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu, mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukum lingkungan penanganan konflik tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam penanganan konflik tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di Minahasa?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Penanganan Konflik Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Beberapa prinsip utama yang harus diterapkan dalam perencanaan tata ruang meliputi integrasi, keberlanjutan, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan adaptabilitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut didukung oleh landasan hukum nasional dan kebijakan pembangunan yang komprehensif.

Proses penyusunan rencana tata ruang dimulai dari pengumpulan data dan analisis kondisi wilayah, penyusunan rencana berdasarkan kebutuhan masyarakat, hingga implementasi dan evaluasi berkala. Melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan lembaga riset, perencanaan tata ruang dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan pelestarian lingkungan.

Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan data, konflik kepentingan,

¹³ Niniek Suparni. (1994). *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁴ Takdir Rahmadi. (2003). *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Press.

¹⁵ Sulistyowati, Dkk. (2020). *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

¹⁶ Sitta Saraya, Dkk, *Op. Cit.*, Hal. 17

dan keterbatasan dana, strategi penguatan melalui penggunaan teknologi digital, partisipasi aktif masyarakat, serta kerjasama lintas sektor dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Investasi dalam teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Geografis dan analisis data, menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan perencanaan tata ruang yang akurat dan adaptif terhadap dinamika perubahan.¹⁷

Patut disadari bersama bahwa salah satu dampak dari pembangunan adalah munculnya konflik atau sengketa. Konflik tersebut muncul dari adanya perselisihan yang sering kali terjadi karena terdapatnya perbedaan kepentingan yang saling berlawanan. Sengketa atau konflik mengenai pertahanan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum, sosial serta ekonomi.¹⁸

Hukum lingkungan di Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan dan penindakan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Indonesia memiliki berbagai regulasi yang dirancang untuk melindungi lingkungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi kerangka hukum utama yang mengatur pengelolaan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihian lingkungan, hingga pemberian sanksi bagi pelanggaran.

Selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan-peraturan ini saling melengkapi dalam melindungi ekosistem hutan, mengelola sampah, dan menjaga kualitas air.

Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam penerapan hukum lingkungan. Penegakan

hukum dilakukan melalui mekanisme administrasi, perdata, dan pidana. Mekanisme administrasi mencakup pemberian sanksi seperti pencabutan izin usaha atau denda administratif bagi pelanggar lingkungan. Sementara itu, mekanisme perdata memungkinkan masyarakat atau organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang merusak lingkungan. Mekanisme pidana, yang melibatkan ancaman hukuman penjara dan denda, bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan.¹⁹

Namun, implementasi penegakan hukum lingkungan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti korupsi, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kapasitas penegak hukum. Sebagai contoh, meskipun kasus pembakaran hutan sering kali terungkap, hanya sedikit pelaku yang dijatuhi hukuman yang setimpal.

Hukum lingkungan juga berperan dalam mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui instrumen ekonomi. Pemerintah dapat memberikan insentif berupa subsidi atau keringanan pajak bagi perusahaan yang menerapkan teknologi ramah lingkungan. Di sisi lain, perusahaan yang melanggar ketentuan lingkungan dapat dikenakan pajak lingkungan atau denda yang besar. Hal ini bertujuan untuk menginternalisasi biaya kerusakan lingkungan ke dalam aktivitas ekonomi.

Selain regulasi dan penegakan hukum, pendidikan lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat merupakan bagian integral dari hukum lingkungan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam mendukung kebijakan lingkungan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Meskipun hukum lingkungan telah dirancang dengan baik, implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum. Korupsi dalam lembaga pemerintahan dan sistem peradilan sering kali menghambat proses hukum, sehingga pelaku kerusakan lingkungan dapat lolos dari hukuman.

Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering menyebabkan ketidakefektifan kebijakan lingkungan. Misalnya,

¹⁷ LPKN. (2025). *Prinsip-Prinsip Dasar Perencanaan Tata Ruang*. Diakses Tanggal 16 Juni 2025, Pukul 13.01 WITA.

¹⁸ Lembaga Mediasi Bisnis Kadin. TT. *Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan*. Hal. 10.

¹⁹ Shinta Qadriah. (2024). *Peran Hukum Lingkungan Dalam Mengatasi Kerusakan Alam*. Artikel Hukum. Diakses Tanggal 16 Juni 2025, Pukul 13.31 WITA.

dalam kasus kebakaran hutan, sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menghambat upaya pemadaman dan penegakan hukum.

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Meskipun telah ada program edukasi dan kampanye, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga lingkungan, terutama di daerah terpencil.

Mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terpadu. Penegakan hukum harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum, pengawasan yang lebih ketat, dan penerapan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan harus ditingkatkan untuk mencegah korupsi.

Pemerintah di sisi lain, perlu mendorong kerja sama lintas sektor, termasuk dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk mempercepat implementasi kebijakan lingkungan. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan melalui program edukasi yang lebih intensif dan inklusif.

Hukum lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kerusakan alam di Indonesia. Melalui regulasi, penegakan hukum, instrumen ekonomi, dan pendidikan, hukum lingkungan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam. Namun, efektivitas hukum lingkungan sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kerja sama lintas sektor, hukum lingkungan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam penanganan konflik tata ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam, juga kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum.

Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan:

1. Prinsip Pencegahan (*Prevention*)

Mengutamakan tindakan pencegahan kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Ini termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan perizinan.

2. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Pelaku pencemaran bertanggung jawab atas biaya pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

3. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Tindakan pencegahan harus diambil meskipun dampak lingkungan negatif belum terbukti secara ilmiah, jika ada indikasi potensi kerusakan.

4. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa depan.

5. Prinsip Keterpaduan

Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu, melibatkan berbagai pihak dan sektor terkait.

6. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan terhadap dampak lingkungan serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya alam.

7. Prinsip Tanggung Jawab

Setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam tata ruang bertujuan untuk:

1. Mencegah konflik

Mempertimbangkan daya dukung lingkungan, tata ruang dapat dirancang untuk menghindari konflik antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

2. Melindungi kawasan konservasi

Tata ruang harus menetapkan dan melindungi kawasan-kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi, seperti hutan lindung dan kawasan resapan air.

3. Mengendalikan alih fungsi lahan

Tata ruang harus membatasi alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, terutama lahan pertanian dan kawasan hijau.

4. Mengatur pemanfaatan ruang

Tata ruang harus mengatur kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Prinsip-prinsip hukum lingkungan diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk:

1. Pengawasan dan pengendalian

Pemerintah dan pihak terkait harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

2. Pemulihan kerusakan lingkungan

Prinsip pencemar membayar harus ditegakkan untuk memastikan pemulihan lingkungan yang rusak.

3. Penyelesaian sengketa

Hukum lingkungan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang adil dan efektif.

4. Pemberdayaan masyarakat

Masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum lingkungan sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Ini mencakup:

a. Pemberian sanksi:

Sanksi yang tegas dan efektif harus diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum lingkungan.

b. Penyelesaian sengketa:

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan harus tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak.

c. Peningkatan kesadaran hukum:

Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya dalam menjaga lingkungan. Penerapan yang komprehensif dari prinsip-prinsip hukum lingkungan, diharapkan konflik tata ruang dapat diminimalisir dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan efektif, sehingga tercipta keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan sesungguhnya diarahkan pada upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Semakin meningkat pelaksanaan pembangunan, maka semakin besar ruang lingkungan hidup yang tergerus. Artinya, pembangunan pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap lingkungan, baik yang berupa perusakan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila Niniek Suparni menyatakan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah gangguan terhadap keseimbangan lingkungan.²⁰

Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan

kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lingkungan harus dijaga dan dilestarikan agar tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi itu. Untuk itu pembangunan itu berwawasan lingkungan dan terlanjutkan.²¹

Upaya meningkatkan pembangunan, setiap daerah berupaya menggali dan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam yang ada di

masing-masing daerah. Sektor pertambangan misalnya, pemanfaatan tidak saja dilakukan oleh pengusaha atau pemilik modal tetapi juga dilakukan oleh masyarakat.

Kenyataannya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sering kali tanpa ijin, mereka juga tidak memperdulikan aspek lingkungan ataupun keselamatan kerja, apalagi perbaikan lingkungan pasca tambang.

Pertambangan ini juga tidak menjamin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang, karena kebanyakan pemilik modal dan pekerja justru berasal dari luar daerah, apalagi kontribusi bagi pemerintah daerah yang bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Dampak yang paling parah tentu terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Banyak daerah aliran sungai yang rusak karena kegiatan penggalian ataupun tercemar karena penggunaan zat kimia seperti merkuri dan sianida.

Terkait pelaksanaan pembangunan, permasalahan lingkungan yang timbul adalah semakin meningkatnya kerusakan lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.²² Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi sampai sekarang ini tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya, yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu menjadi semakin tinggi.²³

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.

²⁰ Himawan Tambudi. (2006) *Ekologi, Manusia, Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama. Hal. 41.

²¹ Koesnadi Hardjosoemantri. (2005). *Pentingnya Payung Hukum Dan Pelibatan Masyarakat*. Jakarta: Suara Bebas. Hal. xv.

²⁰ Niniek Suparni, *Op. Cit.*, Hal. 36.

²¹ *Ibid.*

Penerapan prinsip lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam kebijakan, pengaturan, pemeliharaan, pengendalian, dan pengelolaan lingkungan. Beberapa prinsip penting dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

1. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)
Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan terhadap potensi dampak negatif terhadap lingkungan, bahkan jika belum ada bukti ilmiah yang pasti mengenai dampak tersebut.
2. Prinsip Pencegahan (*Prevention Principle*)
Prinsip ini berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak awal, bukan hanya mengatasi dampaknya setelah terjadi.
3. Prinsip Perbaikan di Sumber (*Polluter Pays Principle*)
Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab untuk memulihkan atau memperbaiki kerusakan tersebut.
4. Prinsip Kelestarian dan Keberlanjutan (*Sustainability*)
Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.
5. Prinsip Keserasian dan Keseimbangan (*Harmony and Balance*)
Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan.
6. Prinsip Keterpaduan (*Integration*)
Prinsip ini mendorong adanya integrasi antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
7. Prinsip Pemanfaatan (*Utilization*)
Prinsip ini menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat.
8. Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)
Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

9. Prinsip Partisipasi (*Participation*)
Prinsip ini mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
10. Prinsip Tata Kelola Lingkungan yang Baik (*Good Environmental Governance*)
Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, melindungi lingkungan dari kerusakan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

B. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Dalam Penanganan Konflik Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Minahasa

Prinsip pengelolaan lingkungan menjadi dasar dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan yang berupa kebijakan, pengaturan, pemeliharaan, pengendalian dan tentu saja pengelolaan lingkungan. Pembangunan dijadikan sebagai salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, perlu daya dukung lingkungan hidup yang optimal. Implementasi prinsip dan asas *sustainable development* telah mengalami perkembangan yang sedemikian kompleks, dimana lingkungan hanya sekedar dipandang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kerusakan lingkungan menjadi pertaruhan.²⁴

Menurut Takdir Rahmadl, hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang memiliki kekhususan, sebagaimana dijelaskan oleh Drupsteen sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebied*), yang mencakup unsur-unsur dari hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penerapan berbagai instrumen dan sanksi dalam ranah hukum administrasi, pidana, maupun perdata. Dalam konteks hukum administrasi, gugatan tata usaha negara dapat digunakan oleh individu atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

²⁴ Rofi Wahanisa, Dan Septhian Eka Adiyatma. (2021). *Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila*. Jurnal, 6(1). Universitas Semarang.

undangan lingkungan, baik secara formal maupun materiil.²⁵

Penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam penanganan konflik tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di Minahasa, khususnya terkait dengan asas-asas seperti pencemar membayar (*polluter pays principle*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), serta penegakan hukum lingkungan, sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan.

Penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan harus didukung oleh penegakan hukum yang efektif. Pemerintah daerah Minahasa perlu memperkuat pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran hukum lingkungan. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan partisipasi aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang tepat dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan konflik tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di Minahasa dapat diselesaikan dengan baik, serta tercipta kondisi lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip hukum lingkungan dalam konflik tata ruang di Minahasa, seperti di daerah lain, bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, dan kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip ini, seperti kelestarian, keadilan, dan tanggung jawab, menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan tata ruang untuk mencegah kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Di Minahasa, penerapan prinsip hukum lingkungan dalam tata ruang dapat membantu mengatasi berbagai konflik, seperti:

1. Konflik antara petani dan perusahaan perkebunan
Tata ruang yang baik dapat memisahkan area pertanian dan perkebunan dengan kawasan lindung, mengurangi potensi konflik akibat alih fungsi lahan dan pencemaran.
2. Konflik akibat pembangunan infrastruktur
Perencanaan tata ruang yang matang dapat mengantisipasi dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab.

3. Konflik akibat pengelolaan sampah
Tata ruang yang baik dapat mengintegrasikan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, penerapan prinsip hukum lingkungan dalam tata ruang di Minahasa menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya
Penegakan hukum dan pengawasan tata ruang memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk tenaga ahli, peralatan, dan anggaran yang memadai.
2. Kendala administratif
Koordinasi antarinstansi terkait dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat proses penerapan tata ruang.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat
Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya tata ruang dan hukum lingkungan, sehingga kurang mendukung upaya pemerintah dalam penataan ruang.

Penerapan prinsip hukum lingkungan di Minahasa dalam pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini mencakup tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, dan ekoregion. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan.

Prinsip-Prinsip hukum lingkungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Minahasa:

1. Prinsip Tanggung Jawab
Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
2. Prinsip Kelestarian dan Keberlanjutan
Pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan.
3. Prinsip Keserasian dan Keseimbangan
Pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keserasian antara berbagai komponen lingkungan.
4. Prinsip Keterpaduan
Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan.
5. Prinsip Manfaat

²⁵ Takdir Rahmadi. (2011). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Pemanfaatan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

6. Prinsip Kehati-hatian

Pembangunan dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

7. Prinsip Keadilan

Setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memiliki tanggung jawab untuk menjaganya.

8. Prinsip Ekoregion

Pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik ekologis dan sosial ekonomi suatu wilayah.

Implementasinya di Minahasa sebagai berikut:²⁶

1. Penguatan Fungsi Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Minahasa mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan bagi pengelola bank sampah untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
2. Kerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara Dinas Lingkungan Hidup Minahasa bekerja sama dengan Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara untuk mengolah sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat sebagai sumber energi alternatif.
3. Pengadaan Bahan Bakar Minyak Dinas Lingkungan Hidup Minahasa menganggarkan dana untuk pengadaan Bahan Bakar Minyak guna mendukung operasional kegiatan pengelolaan lingkungan.
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dinas Lingkungan Hidup Minahasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk pengadaan barang dan jasa terkait pengelolaan lingkungan.
5. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Minahasa menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan.
6. Peraturan Daerah Pemerintah daerah juga menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup untuk memberikan landasan hukum yang kuat.

Penerapan prinsip hukum lingkungan yang tepat akan membantu Minahasa dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perencanaan tata ruang wilayah, dan kajian lingkungan hidup strategis adalah indikator kunci dalam kegiatan pembangunan strategis yang berkelanjutan, sehingga setiap perencanaan pembangunan dilakukan wajib berpatokan pada Rencana Tata Ruang Wilayah, juga Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan isu-isu strategis di Kabupaten Minahasa, antara lain:²⁷

1. Perencanaan lingkungan hidup.
2. Pengendalian pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Pengelolaan keanekaragaman hayati.
4. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun; serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Pembinaan, juga pengawasan terhadap izin lingkungan, serta izin Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
7. Kearifan lokal, serta hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
9. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.
10. Penanganan pengaduan lingkungan hidup.
11. Pengelolaan persampahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip-prinsip hukum lingkungan penanganan konflik tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam, juga kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain prinsip pencegahan (*prevention*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

²⁶ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. (2021). *Pengelolaan Dan Pengadaan*. Diakses Tanggal 16 Juni 2025, Pukul 14.26 WITA.

²⁷ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. (2019). *Rencana Strategis (Renstra)*. Manado. Hal. 34.

(development), prinsip keterpaduan, prinsip keadilan (*equity*), dan prinsip tanggung jawab. Prinsip-prinsip hukum lingkungan diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk pengawasan dan pengendalian; pemulihan kerusakan lingkungan; penyelesaian sengketa; pemberdayaan masyarakat; dan penegakan hukum mencakup pemberian sanksi, penyelesaian sengketa, serta peningkatan kesadaran hukum. Penerapan yang komprehensif dari prinsip-prinsip hukum lingkungan, diharapkan konflik tata ruang dapat diminimalisir, dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan efektif, sehingga tercipta keseimbangan antara pembangunan, juga kelestarian lingkungan.

2. Penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam penanganan konflik tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup di Minahasa, khususnya terkait dengan asas-asas, seperti pencemar membayar (*polluter pays principle*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Penegakan hukum lingkungan, sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga mencegah kerusakan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

B. Saran

1. Prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam penanganan konflik tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup sebenarnya mudah dilakukan apabila tidak ada kepentingan tertentu dari pihak-pihak yang seharusnya menyelenggarakannya. Rapat terpadu, dan penguatan masing-masing bidang dalam dinas tata ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan berkala untuk menjaga stabilitas penegakan hukum lingkungan dalam pelaksanaannya.
2. Penerapan prinsip hukum lingkungan dalam tata ruang di Minahasa sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dan mengurangi konflik sosial. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat penegakan hukum, Minahasa dapat mewujudkan tata ruang yang harmonis antara pembangunan, juga kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan harus didukung oleh penegakan hukum yang efektif. Pemerintah daerah Minahasa perlu memperkuat pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran hukum

lingkungan. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan partisipasi aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Khalisah Hayatuddin, Dan Serlika. (2021). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2002). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2005). *Pentingnya Payung Hukum Dan Pelibatan Masyarakat*. Jakarta: Suara Bebas.
- Ismail, Dian Ekawaty. *Hukum Tata Ruang, Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh*. Yogyakarta: UII Press.
- Kadin, Lembaga Mediasi Bisnis. TT. *Panduan Praktis Penanganan Konflik Berbasis Lahan*.
- Kalalo, Flora Pricilla. (2016). *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan Di Wilayah Pesisir*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Machmud, Syahrul. (2012). *Hukum Lingkungan*. Bandung: Citra Bhakti.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Minahasa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. (2019). *Rencana Strategis (Renstra)*. Manado.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Nugroho, Wahyu. (2022). *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Pambudi, Himawan. (2006) *Ekologi, Manusia, Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. (2021). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____. (2003). *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Renggong, Rusan. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana.

- Salim, Elim. (2010). *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Kompas.
- Saraya, Sitta, Dkk. (2023). *Hukum Lingkungan*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhartini. (2008). *Modul Pengayaan Materi Proyek Pendampingan SMA : Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta: Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sulistiyowati, Dkk. (2020). *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sulu, Phill. M. (2016). *Quo Vadis Tou Minahasa? (Goresan Peristiwa Melintas Masa) Dari Keunggulan Sampai Kelengahan*. Yogjakarta: Graha Cendikia.
- Suparni, Niniek. (1994). *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susilawaty, Andi. (2021). *Ilmu Lingkungan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Widodo, Wahyu. (2023). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Damera Press.
- Sumber-Sumber Hukum**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Jurnal, Artikel Dan Lain-Lain**
- Andini, Tiara. (2017). *Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*. Skripsi. Yogyakarta: UMY Repository.
- Angga, La Ode. (2017). *Makna Prinsip Kehati-Hatian Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Keberlanjutan Lingkungan Hidup Di Provinsi Maluku*. Jurnal, 24(2). Ambon: Universitas Pattimura.
- Nina, Herlina. (2015). *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jurnal, 3(2).
- Purwendah, Elly Kristiani, Dan Erowati, Eti Mul. (2021). *Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal, 9(2). Purwokerto: Universitas Wijayakusuma.
- Sorongan, Elro, Karwur, Denny, DanKalangi, Johny A. F. (2022). *Strategi Penataan Ruang Berbasis Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Danau Tondano Kabupaten Minahasa*. Jurnal, 5(18). Manado: Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- Tulenan, Dany K. (2013). *Proses Penyelesaian Sengketa Tindakan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Artikel, 1(3). Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Wahanisa, Rofi, Dan Adiyatma, Septian Eka. (2021). *Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila*. Jurnal, 6(1). Universitas Semarang.
- Wowor, Karel. (2017). *Penerapan Prinsip Berkelanjutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Di Bidang Pertambangan Ditinjau Dari UU Nomor 4 Tahun 2009*. Jurnal, 13(2). Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Sumber-Sumber Internet

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. (2021). *Pengelolaan Dan Pengadaan*. Diakses Tanggal 16 Juni 2025, Pukul 14.26 WITA.
- Kartodihardjo, Hariadi. (2021). *Penyelesaian Konflik Tata Ruang*. Diakses Tanggal 22 Februari 2025, Pukul 21.09 WITA.
- LPKN. (2025). *Prinsip-Prinsip Dasar Perencanaan Tata Ruang*. Diakses Tanggal 16 Juni 2025, Pukul 13.01 WITA.
- Pemerintah Kabupaten Minahasa. (2025). *Sejarah Minahasa*. Diakses Tanggal 23 Februari 2025, Pukul 15.48 WITA.
- Prasetyadi, Kristian Oka. (2019). *Tata Ruang Hambat Pengelolaan Danau Tondano*. Diakses Tanggal 22 Februari 2025, Pukul 21.37 WITA.
- Qadriah, Shinta. (2024). *Peran Hukum Lingkungan Dalam Mengatasi Kerusakan Alam*. Artikel Hukum. Diakses Tanggal 16 Juni 2025, Pukul 13.31 WITA.